

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN  
BERKAITAN DENGAN MASALAH PENAHANAN  
BAGI TERSANGKA OLEH PENYIDIK MENURUT  
UU NO. 8 TAHUN 1981<sup>1</sup>**

**Oleh: Supramono Linggama<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH.**

**Tonny Rompis, SH, MH.**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan praperadilan menurut KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dan bagaimana acara praperadilan dalam praktek peradilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan praperadilan menurut KUHAP. Sah tidaknya penangkapan. Penangkapan harus memenuhi syarat materil dan syarat formal. Sah tidaknya penahanan, Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Ganti kerugian dan rehabilitasi. 2. Hukum acara praperadilan dalam praktek peradilan. Para pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan. Syarat-syarat praperadilan. Pendaftaran pemohon, Penetapan hari sidang, Tata cara persidangan. Putusan Pengadilan. Gugurnya Praperadilan. Penghentian praperadilan (SEMA No. 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan). Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan: Upaya banding, Upaya kasasi, upaya peninjauan kembali.

Kata kunci: Pelaksanaan pemeriksaan, praperadilan, penahanan, tersangka, penyidik.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Praperadilan merupakan inovasi (lembaga baru) dalam KUHAP. Bersamaan dengan inovasi-inovasi yang lain seperti limitasi atas proses penangkapan/penahanan, membuat KUHAP disebut juga sebagai karya agung (*master-piece*). Menurut A. Hamzah, praperadilan merupakan tempat mengadakan pelanggaran hak asasi manusia sebab niat dibentuknya praperadilan adalah sebagai

“terjemahan” dari *habeas corpus* yang merupakan substansi HAM. Sebab penyusunan KUHAP juga banyak disemangati oleh Hukum HAM Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*.<sup>3</sup>

Penangkapan baru dapat diteruskan dengan penahanan, apabila ada dugaan keras telah melakukan tindak pidana, berdasarkan bukti yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, disebut sebagai asas nesalitas (keperluan). Dan juga tindak pidana yang diduga telah dilakukan itu harus yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dan tindak-tindak pidana tertentu sebagaimana disebut satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) butir b KUHAP, disebut sebagai asas yuridis.

Jadi untuk dapat melakukan penahanan harus memenuhi asas nesalitas dan yuridis. Lamanya penahanan adalah terbatas yang secara eksplisit disebut dalam pasal-pasal KUHAP dengan konsekuensi secara imperatif yakni harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum bila waktunya telah habis.<sup>4</sup> Selanjutnya kesengajaan (*opzet*) di atas lebih ditegaskan lagi oleh pemerintah dengan mengatakan dokumen-dokumen internasional tentang hak asasi manusia (*the international bill of human rights*) dapat digunakan untuk mengukur nilai KUHAP.

Dimensi pengawasan lembaga praperadilan ini adalah horisontal yang *build-in* (melekat). Artinya, lembaga praperadilan ini sudah merupakan bagian mekanisme sistem peradilan pidana yang diatur oleh KUHAP. Dengan kata lain, bahwa dengan adanya lembaga praperadilan ini maka “pesakitan” diberi hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penyidikan dan/atau penuntutan atas dirinya. “Pesakitan” di sini bisa korban atau instansi yang relevan. Tujuan adanya pengawasan ini antara lain untuk konkretisasi konsep HAM dengan prinsip akusatoris dan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101690

<sup>3</sup> Luhut MP Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokad*. Djambatan, Jakarta, 2005, hal. 22.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 22.

praduga tidak bersalah yang juga dimuat dalam KUHAP.<sup>5</sup>

Namun harus diakui niat memperkenalkan konsep *habeas corpus* dalam KUHAP tidak berhasil karena praperadilan dalam rumusan pasal-pasal KUHAP lebih mengarah pada pengawasan administratif belaka. Misalnya, praperadilan tidak dapat digunakan untuk menguji (i) apakah asas yuridis dan nesesitas dalam upaya paksa itu absah dalam arti materiil, (ii) apakah ‘bukti permulaan’ sebagai dasar untuk menentukan status sebagai tersangka dan kemudian menetapkan upaya paksa seperti penahanan absah secara materiil. Dalam menentukan pasal berapa yang akan dituduhkan pada seseorang sepenuhnya secara formal wewenang penyidik, dalam menentukan keperluan menahan cukup pertimbangannya secara formal yaitu rasa khawatir dari penyidik. Konkretnya, bila penyidik khawatir saja (akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan seterusnya) akan dengan sendirinya penahanan dapat dilakukan. Dalam praktik kata “dapat” sangat membuka peluang untuk menyalahgunakan wewenang untuk hal-hal yang bersifat subyektif sekaligus membuat disfungsi praperadilan. KUHAP tidak mengenal *investigating judge* di Perancis atau *Rechter Commisaries* di Belanda yang mempunyai wewenang dalam menentukan tuduhan yang akan dikenakan terhadap seseorang.<sup>6</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan praperadilan menurut KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)?
2. Bagaimana acara praperadilan dalam praktek peradilan di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif (studi kepustakaan).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana

Praperadilan terdiri dari dua kata, yaitu pra dan peradilan, sedangkan apabila kita teliti menurut istilah KUHAP, “praperadilan” maka

maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>7</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan/dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu praperadilan hanyalah bersifat ikutan atau asesoir dari perkara pokok tersebut sehingga putusannya pun bersifat voluntair.<sup>8</sup>

Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya.<sup>9</sup>

Istilah praperadilan diambil dari kata pretrial, akan tetapi ruang lingkupnya lebih sempit karena pretrial dapat meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana didepan pengadilan. Sementara ruang lingkup praperadilan terbatas sepanjang yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 KUHAP. Sedangkan dalam pengertian secara umum dicantumkan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP mengatakan, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 75.

<sup>8</sup> Darwan Prints, *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 19.

<sup>9</sup> Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1989, hal. 25

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 14.

<sup>6</sup> Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hal. 7.

penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.<sup>10</sup>

Pasal 95 sesungguhnya merupakan penjelasan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHP dan Pasal 77 KUHP, dengan tambahan adanya unsur dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan tindakan lain berupa:

- a. Pemasukan rumah;
- b. Pengeledahan, dan
- c. Penyitaan.<sup>11</sup>

Tindakan lain itu tidak terbatas pada ketiga hal tersebut. Akan tetapi disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan penyidik dan penuntut umum. Misalnya apabila terjadi perbuatan diluar hukum atau tersangka atau terdakwa selama dalam penangkapan atau penahanan, seperti teraniaya, tertembak atau malah meninggal dunia. Dengan demikian apabila perbuatan itu terjadi tanpa suatu alasan yang dibenarkan hukum, maka karenanya korban atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan.

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan pengadilan negeri yang ada selama ini. Kalau selama ini, wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

## **B. Hukum Acara Praperadilan Dalam Praktek Peradilan di Indonesia**

Mekanisme pengajuan praperadilan diatur dalam Pasal 77 - Pasal 83 dan PP No. 27 Tahun 1983 khususnya Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Tata cara mengajukan Praperadilan oleh Pemohon (korban salah tangkap/penahanan dll) memang tidak secara tegas dan rinci diatur dalam KUHP. Hanya saja praktik peradilan selama KUHP berlaku meniru dari prosedur tata cara dalam hal seseorang mengajukan perkara perdata dalam bentuk gugatan/perlawanan.

Acara praperadilan sebagaimana dimaksudkan tersebut diatas, dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP berikut:<sup>12</sup>

- a. Hakim harus menetapkan hari sidang dalam waktu 3 (tiga ) hari setelah diterimanya permintaan praperadilan;
- b. Dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus mendengar keterangan dari para pihak baik dari pemohon, termohon maupun dari pejabat yang berwenang;
- c. Persidangan dilaksanakan secara cepat, dan paling lambat 7 (tujuh ) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
- d. Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, maka permintaan praperadilan menjadi gugur, apabila perkara tersebut sudah diperiksa di pengadilan;
- e. Terhadap putusan praperadilan yang dilakukan pada tingkat penyidik, tidak menutup kemungkinan pengajuan permintaan pemeriksaan lagi pada tingkat pemeriksa oleh penuntut umum.
- f. Dalam menjatuhkan putusannya, maka hakim harus mencantumkan secara tegas yang memuat dasar putusan dan alasan/pertimbangan putusan, serta konsekuensi dari disahkan atau tidak disahkannya alasan praperadilan (ayat 3).

### **1. Pihak Yang Berhak Mengajukan Praperadilan dan Alasannya**

Berdasarkan Pasal 79 KUHP, dalam perkara peradilan dikenal pula dua pihak masing-masing adalah pihak yang mengajukan Praperadilan lazimnya disebut pemohon sedang pihak lain adalah termohon dan pihak termohon adalah selalu Negara yang diwakili pejabat seperti

<sup>10</sup> Lihat Penjelasan Pasal 1 angka 10 KUHP.

<sup>11</sup> Lihat Penjelasan Pasal 10 dan Pasal 77 KUHP.

<sup>12</sup> Lihat Penjelasan Pasal 82 ayat (1) KUHP.

Polri, Kejaksaan, atau instansi lain. Umumnya pihak yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan pada dasarnya adalah yang melakukan pengajuan permohonan itu sendiri. Dalam peradilan tentang sah atau tidaknya: penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan adalah tersangka, keluarganya atau kuasanya.

## 2. Syarat-syarat Praperadilan

Ada empat kriteria yang harus digunakan hakim praperadilan dalam menentukan sah atau tidak sahnya penahanan:<sup>13</sup>

- a. Apakah penahanan didasarkan pada tujuan yang telah ditentukan KUHAP ? Pasal 20 KUHAP, menentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan “untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Dengan demikian, dalam rangka penyidikan, suatu tindakan penahanan dilakukan dalam rangka “mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Berdasarkan hal ini, maka ketika “bukti yang membuat terang tindak pidana dapat dikumpulkan tanpa penahanan” dan/atau “tersangka tindak pidana dapat ditemukan tanpa penahanan”, maka penahanan tidak lagi diperlukan.
- b. Apakah penahanan memiliki dasar (hukum) dalam undang-undang yang berlaku, terutama dasar hukum kewenangan pejabat yang melakukan penahanan tersebut? Selain itu, sesuai dengan teori tentang kewenangan dan ketentuan Pasal 3 KUHAP, yang mengharuskan pengaturan acara pidana hanya berdasar pada undang-undang, maka kewenangan melakukan penahanan hanya dapat timbul sepanjang telah diberikan oleh undang-undang.
- c. Apakah terdapat alasan melakukan penahanan, baik alasan subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP) maupun alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)? Alasan subyektif melakukan penahanan adalah dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau

terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Hanya saja, seperti istilahnya (alasan subyektif), dalam praktek hukum umumnya alasan ini dipandang ada tanpa ukuran-ukuran yang objektif. Dengan demikian, tanpa criteria objektif dalam menentukan alasan subyektif penahanan maka telah mengubah prinsip penahanan menjadi: *“arrested is principle, and non-arrested is exception.”*

- d. Apakah penahanan dilakukan menurut prosedur atau tata cara yang ditentukan dalam KUHAP? Dalam hal ini, surat perintah dari penyidik menjadi mutlak. Dalam surat perintah tersebut, harus disebutkan identitas tersangka, alasan dilakukannya penahanan, uraian singkat tentang sangkaan tindak pidananya, dan tempat dilakukannya penahanan (dalam hal dilakukan penahanan rumah tahanan negara).

## 3. Pendaftaran Permohonan

KUHAP tidak mengatur tatacara pengajuan/penyampaian permohonan pemeriksaan Praperadilan, apakah boleh dikirim melalui kantor pos atau harus diserahkan langsung kepada Ketua PN atau kepada panitera yang bersangkutan. Namun pada praktiknya permohonan Praperadilan yang hendak diperiksa wajib ditujukan kepada Ketua PN yang meliputi daerah hukum dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan ataupun penyitaan dilakukan.

Perkara Praperadilan setelah diterima dan diregistrasi dipisahkan registernya dengan perkara pidana biasa. Tidak disebutkan secara tegas, kapan jangka waktu Ketua PN menunjukan hakim dan panitera memeriksa permohonan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, namun mengingat Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP maka penunjukan tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu 3 hari setelah permohonan tersebut diregister di pengadilan negeri.

## 4. Penetapan Hari Sidang dan Jangka Waktu Persidangan Praperadilan

Permohonan Praperadilan dilakukan dengan acara cepat mengingat adanya perampasan kemerdekaan yang dilakukan. Setelah

<sup>13</sup> Hikmoro, Abi. “Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal. Universitas Atmajaya Yogyakarta*, Yogyakarta, 2013, hal 7-9.

penunjukan hakim dan panitera yang memeriksa perkara dan hakim yang bersangkutan sudah menetapkan hari sidang. Penetapan tersebut dihitung 3 hari dari tanggal penerimaan atau 3 hari dari tanggal registrasi dikepaniteraan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP putusan harus dijatuhkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari. Jadi semua permohonan yang diajukan kepada Praperadilan diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal yang dibantu oleh seorang panitera.

### 5. Tata Cara Persidangan

Ketentuan tata cara pemeriksaan sidang praperadilan telah diatur secara tegas dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Proses pemeriksaan Praperadilan mirip dengan sidang pemeriksaan perkara perdata. Seolah-olah pemohon bertindak sebagai penggugat sedang pejabat yang bersangkutan berkedudukan sebagai tergugat. Mungkin juga ada yang beranggapan seolah-olah pemeriksaan sidang cenderung memeriksa dan mengadili pejabat yang terlibat tentang sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dikenakannya kepada tersangka.

### 6. Putusan Pengadilan Praperadilan

Putusan didasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c, maka ketentuan ini menjelaskan proses pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Sedangkan jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 83 ayat (3) huruf a dan Pasal 96 ayat (1), yang dimaksud bentuk putusan praperadilan adalah berupa penetapan. Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri. Jadi, putusan tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sebagaimana diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf d.

### 7. Gugurnya Praperadilan

Pemeriksaan praperadilan bisa gugur artinya pemeriksaan praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi: dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur.

Memerhatikan ketentuan itu gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi: (1) apabila perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan negeri dan (2) pada saat perkaranya diperiksa pengadilan negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai.

### 8. Penghentian Praperadilan

Ketentuan mengenai penghentian praperadilan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1985 tentang penghentian praperadilan, tertanggal 1 Februari 1985.

### 9. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan

Pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi dimuat dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yakni kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kembali keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimuat dalam Bab XVIII KUHAP.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan praperadilan menurut KUHAP.
  1. Sah tidaknya penangkapan. Penangkapan harus memenuhi syarat materil dan syarat formal.
  2. Sah tidaknya penahanan. (Pasal 20 dan Pasal 21 KUHAP)  
Syarat penahanan harus memenuhi dua unsur yaitu syarat obyektif dan syarat subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP)
  3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
  4. Ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 77, 95 KUHAP).
2. Hukum acara praperadilan dalam praktek peradilan.
  5. Para pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilan (Pasal 79 KUHAP).
  6. Syarat-syarat praperadilan.  
Pasal 20 KUHAP  
Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7.

- Alasan subyektif (Pasal 21 (1) KUHAP)  
Alasan obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)
7. Pendaftaran pemohon (Pasal 78 ayat (2) KUHAP.
  8. Penetapan hari sidang (Pasal 82 ayat (1) KUHAP.
  9. Tata cara persidangan (Pasal 82 ayat (1) KUHAP.
  10. Putusan Pengadilan (Pasal 82 ayat (1) huruf c, Pasal 83 ayat (3), Pasal 96 ayat (1) KUHAP.
  11. Gugurnya Praperadilan (Pasal 82 ayat (1)) KUHAP.
  12. Penghentian praperadilan (SEMA No. 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan).
  13. Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan:  
Upaya banding (Pasal 82 ayat (1) KUHAP  
Upaya kasasi (Pasal 83 ayat (2) KUHAP  
Upaya peninjauan kembali (Pasal 263 ayat (1) KUHAP

#### B. Saran

1. Diharapkan agar proses penegakan hukum dan proses peradilan adalah untuk menemukan keadilan, kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur, dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*sosial justice*), rasa keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan menurut undang-undang itu sendiri (*legal justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total justice*).
2. Bahwa tujuan praperadilan adalah untuk mengawasi atau melakukan koreksi atas kemungkinan terjadinya kekeliruan dan penyalahgunaan wewenang seperti upaya paksa dan sebagai kontrol yang bersifat horisontal dari lembaga yudikatif terhadap proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum agar bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan.

- Anggara dkk, *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan*, ICJR, Jakarta, 2014.
- Anwar Mochamad, *Praperadilan*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1989.
- Apeldoorn Van L.J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Atmasasmita Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Kuffal M.A., *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Edisi ke-5, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Lamintang P.A.F., *KUHAP dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Loqman Loeby, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Makarao Mohammad T., dkk, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Tanpa Penerbit, 1984.
- Nugroho Hibnu, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Media Prima Aksara, Jakarta, 2012.
- Nusantara, Abdul Hakim G. dkk., *KUHAP dan Peraturan Pelaksanaan*, Djambatan, 1992.
- Pangaribuan Luhut MP, *Hukum Acara Pidana Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokad*. Djambatan, Jakarta, 2005.
- Poernomo Bambang, *Pola Dasar dan Asas Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Prints Darwin, *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Komentor atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soesilo R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penjelasan Perkara Pidana Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1977.
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 1982.
- Syahrani Riduan, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.
- Tanusoebroto S., *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana Cetakan Pertama*, Armico, Bandung, 1984.
- Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press 2013.

**Sumber-sumber lain:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- Konsideran Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Ganti Rugi, jo Pasal 95 KUHAP.
- Abi Hikmoro,. "Peranan dan Fungsi Praperadilan dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.